



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

PEDOMAN DAN KODE ETIK DEWAN KOMISARIS

A. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Pedoman Dan Kode Etik merupakan amanat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik, secara khusus diatur dalam Bab IV mengenai Pedoman Dan Kode Etik dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan, Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan peraturan di bidang Pasar Modal.

B. TUJUAN

Direksi dan Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk ("Perusahaan") dalam rangka meningkatkan penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) menyusun Pedoman Dan Kode Etik Dewan Komisaris sebagai pedoman dalam melaksanakan wewenang dan tanggung jawab penuh sebagai organ Perusahaan atas fungsi pengawasan Perusahaan, untuk kepentingan Perusahaan agar sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan.

C. KOMPOSISI DAN MASA JABATAN

1. Dewan Komisaris Perusahaan sekurang-kurangnya berjumlah 2 (dua) orang merupakan majelis (collective collegial) dan setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat bertindak sendiri-sendiri, melainkan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris.
2. Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Komisaris Utama dan memiliki anggota yang terdiri dari Komisaris Independen dan Komisaris Non-Independen.
3. Jumlah Komisaris Independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh Persen) dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris.
4. Setiap usulan penggantian dan/atau pengangkatan anggota Dewan Komisaris kepada Rapat Umum Pemegang Saham mempertimbangkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi.
5. Setiap anggota Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan sebagai berikut :
 - a. Anggaran Dasar Perusahaan
 - b. Undang-Undang Perseroan Terbatas
 - c. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal / Otoritas Jasa keuangan.
 - d. Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

6. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberikan pemberitahuan secara tertulis mengenai maksudnya sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan sendirinya berakhir apabila :
 - a. Dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan keputusan pengadilan,
 - b. Meninggal dunia.
 - c. Mengundurkan diri atau diberhentikan yang disahkan pada Rapat Umum Pemegang Saham.
 - d. Tidak lagi memenuhi ketentuan yang disyaratkan oleh Anggaran Dasar Perusahaan dan Peraturan terkait.
8. Jika terdapat kekosongan posisi Dewan Komisaris yang mengakibatkan Dewan Komisaris berjumlah kurang dari 2 (dua) orang atau tidak terpenuhinya komposisi Dewan Komisaris menurut peraturan, maka dalam 90 (sembilan puluh) hari harus dilakukan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris baru.
9. Selama masa kekosongan, peran anggota Dewan Komisaris yang berhenti digantikan oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris.
10. Komisaris Independen yang telah menjabat selama 2 (dua) periode masa jabatan dapat diangkat kembali pada periode selanjutnya sepanjang Komisaris Independen tersebut menyatakan dirinya tetap independen kepada RUPS.
11. Pernyataan independensi Komisaris Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diungkapkan dalam laporan tahunan.
12. Dalam hal Komisaris Independen menjabat pada Komite Audit, Komisaris Independen yang bersangkutan hanya dapat diangkat kembali pada Komite Audit untuk 1 (satu) periode masa jabatan Komite Audit berikutnya.

D. ETIKA KERJA

1. Anggota Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas, tanggung jawab, hak dan wewenangnya dengan menjunjung tinggi Nilai-Nilai Perusahaan, akhlak, moral dan integritas yang baik.
2. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
3. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menjaga kerahasiaan informasi Perusahaan maupun informasi yang tidak dapat diungkapkan kepada publik.



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

4. Anggota Dewan Komisaris dilarang memanfaatkan Perusahaan untuk keuntungan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain secara langsung maupun tidak langsung selain penghasilan yang sah.

E. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

1. Dalam menjalankan fungsinya, Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab secara umum sebagai berikut :
 - 1.1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan Direksi dalam melaksanakan pengelolaan Perseroan;
 - 1.2. Memastikan bahwa Perseroan telah memenuhi segala peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - 1.3. Memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan, Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan, Kontrak Manajemen, ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
 - 1.4. Mewakili kepentingan Pemegang Saham dalam melaksanakan kegiatan pengawasan, dan bertanggung jawab kepada RUPS;
 - 1.5. Menyusun pembagian tugas diantara Anggota Dewan Komisaris sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing Anggota Dewan Komisaris;
 - 1.6. Menyusun program kerja dan target kinerja Dewan Komisaris tiap tahun serta mekanisme review terhadap kinerja Dewan Komisaris, dan melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham;
 - 1.7. Mengkaji kelayakan visi dan misi Perseroan serta memberikan masukan perbaikannya secara berkala dan menyampaikannya kepada Direksi;
 - 1.8. Mengkaji penerapan Manajemen Risiko dan Sistem Teknologi Informasi Perseroan;
 - 1.9. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS/Pemegang Saham mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan;
 - 1.10. Mengusulkan Eksternal Auditor kepada RUPS dan memantau pelaksanaan penugasan Auditor Eksternal;



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

- 1.11. Berpartisipasi aktif dalam meningkatkan citra Perseroan, antara lain melalui komunikasi yang efektif dengan pemangku kepentingan;
 - 1.12. Menilai dan melaporkan kinerja Perseroan secara berkala kepada Pemegang Saham;
 - 1.13. Melakukan penilaian kinerja Direksi dalam pengelolaan Perseroan dengan kriteria yang jelas;
 - 1.14. Melaporkan hasil penilaian atas kinerja Direksi kepada Pemegang Saham;
 - 1.15. Mengajukan calon-calon Anggota Direksi yang baru kepada Pemegang Saham;
 - 1.16. Memberikan informasi yang relevan kepada Pemegang Saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, akurat, jelas dan objektif;
 - 1.17. Memantau efektivitas praktik Good Corporate Governance yang diterapkan Perseroan dan melaporkannya pada RUPS;
 - 1.18. Wajib melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan atau keluarganya pada Perseroan tersebut maupun perusahaan lain;
 - 1.19. Melaporkan dengan segera di RUPS apabila terjadi penurunan kinerja Perseroan;
 - 1.20. Dalam hal Perseroan menunjukkan kemunduran atau hal lain yang dianggap perlu, Dewan Komisaris melaporkannya di RUPS dengan disertai saran mengenai langkah perbaikan yang harus dilakukan.
2. Adapun tugas dan tanggung jawab Komisaris Independen, adalah sebagai berikut :
- 2.1. Memastikan bahwa Perseroan mengangkat eksekutif dan manajer-manajer profesional;
 - 2.2. Memastikan bahwa Perseroan memiliki informasi, sistem pengendalian, dan sistem audit yang bekerja dengan baik;
 - 2.3. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi hukum dan perundangan yang berlaku maupun nilai-nilai yang ditetapkan perusahaan dalam menjalankan operasinya;
 - 2.4. Memastikan resiko dan potensi krisis selalu diidentifikasi dan dikelola dengan baik;
 - 2.5. Memastikan prinsip-prinsip dan praktek Good Corporate Governance (GCG) dipatuhi dan diterapkan dengan baik;
 - 2.6. Menjamin transparansi dan keterbukaan laporan keuangan Perseroan;



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

- 2.7. Perlakuan yang adil terhadap pemegang saham minoritas dan stakeholder yang lain;
 - 2.8. Diungkapkannya transaksi yang mengandung benturan kepentingan secara wajar dan adil;
 - 2.9. Kepatuhan Perseroan pada perundangan dan peraturan yang berlaku;
 - 2.10. Menjamin transparansi dan akuntabilitas organ perseroan;
3. Wewenang Komisaris Independen
- 3.1. Komisaris independen mengetuai Komite Audit dan Komite Nominasi & Remunerasi.
 - 3.2. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

F. WAKTU KERJA DAN RAPAT

1. Setiap anggota Dewan Komisaris wajib menyediakan waktu kerja yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.
2. Waktu kerja setiap anggota Dewan Komisaris dikatakan cukup apabila setiap anggota Dewan Komisaris hadir sesuai dengan Rencana Kegiatan Tahunan yang telah ditetapkan.
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
4. Dewan Komisaris wajib mengadakan Rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
5. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan secara berkala dan setiap waktu bilamana dianggap perlu oleh Komisaris Utama atau oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari seorang pemegang saham yang (bersama-sama) mewakili sedikitnya 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah saham dengan hal suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perusahaan.
6. Rapat Dewan Komisaris, baik Rapat Berkala maupun bukan Rapat Berkala dilaksanakan dengan mekanisme :
 - a. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat dimulai apabila lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir secara fisik dan atau melalui teknologi telekonferensi / video konferensi, termasuk diantaranya 1 (satu) orang Komisaris Independen,



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

- b. Anggota Komisaris dapat mengundang Direktur Utama untuk menghadiri Rapat Dewan Komisaris, dengan catatan yang bersangkutan hadir tanpa memiliki hak untuk memberikan suara dalam Rapat.
 - c. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang Pemimpin Rapat, yaitu Komisaris Utama atau anggota Dewan Komisaris lain yang ditunjuk jika Komisaris Utama berhalangan untuk hadir,
 - d. Risalah Rapat Dewan Komisaris harus dibuat oleh *corporate secretary* atau yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dan kemudian harus ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris lainnya yang hadir dan / atau diwakili dalam Rapat yang bersangkutan dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - e. Penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris, termasuk jadwal, agenda, undangan, dan risalah rapat dikelola secara terpusat oleh Kesekretariatan.
7. Proses pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan mengikuti prinsip-prinsip berikut :
 - a. Seluruh pengambilan keputusan Dewan Komisaris harus melalui Rapat Dewan Komisaris.
 - b. Keputusan Rapat Dewan Komisaris bersifat kolektif sehingga setiap keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat bagi seluruh anggota Dewan Komisaris.
 - c. Pengambilan keputusan dalam Rapat Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.
 - d. Dalam hal tidak tercapai mufakat, maka dapat dilakukan pengambilan keputusan berdasarkan persetujuan oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari suara sah peserta rapat.
 - e. Anggota Dewan Komisaris dapat mewakili suaranya kepada anggota Dewan Komisaris lainnya melalui surat kuasa.
 - f. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir memiliki 1 (satu) suara dan ditambah 1 (satu) suara untuk anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya dengan sah.
 - g. Setiap anggota Dewan Komisaris yang memiliki kepentingan pribadi terhadap hasil keputusan rapat harus menyatakan sifat kepentingannya tersebut dalam rapat Dewan Komisaris. Dengan demikian, anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan tidak lagi memiliki suara yang sah untuk diperhitungkan dalam Rapat Dewan Komisaris.
 - h. Komisaris dapat juga mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat Komisaris, dengan ketentuan bahwa semua anggota Komisaris telah



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

diberitahukan secara tertulis tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut atau yang dikenal dengan keputusan sirkuler Dewan Komisaris.

G. HAK DAN WEWENANG

1. Dewan Komisaris berhak menerima remunerasi tetap yang ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi. Dalam hal Remunerasi Dewan Komisaris, terdapat beberapa prinsip yang harus dipegang yaitu :
 - a. Dewan Komisaris tidak berhak atas kompensasi yang diberikan Perusahaan atas dasar tugas khusus yang dilakukan;
 - b. Anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang di tetapkan Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Dewan Komisaris berhak untuk mengakses seluruh data, informasi, dan/atau laporan Perusahaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
3. Permintaan data, informasi, dan/atau laporan disampaikan melalui Direksi.

H. HUBUNGAN KERJA

1. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dan bertanggung jawab langsung kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Komisaris Independen harus bersifat independen dari kepentingan Pemegang Saham Pengendali untuk mendorong terciptanya iklim dan lingkungan kerja yang lebih objektif dan menempatkan kewajaran (Fairness) dan kesetaraan di antara berbagai kepentingan termasuk kepentingan pemegang saham minoritas dan pemangku kepentingan lainnya.
3. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi dapat secara aktif meminta pendapat dari Pemegang Saham Pengendali sebagai pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan strategis serta untuk meyakinkan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam keputusan strategis tersebut.
4. Mengingat Perusahaan adalah Perusahaan Terbuka, Dewan Komisaris wajib menolak permintaan informasi mengenai Perusahaan dari Pemegang Saham Pengendali yang tidak sesuai dengan asas kewajaran dan kesetaraan yang berlaku di Pasar Modal Indonesia.
5. Dewan Komisaris berkoordinasi dengan Direksi dan Kepala Devisi dalam melakukan fungsi pengawasan evaluasi sesuai tugas dan tanggung jawabnya.



INTIKERAMIK ALAMASRI INDUSTRI TBK

I. PENILAIAN KINERJA DAN EVALUASI

1. Kinerja Dewan Komisaris akan dinilai berdasarkan kriteria tertentu yang direkomendasikan oleh Komite khusus yang dibentuk sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Evaluasi kinerja pokok Dewan Komisaris mencakup diantaranya, namun tidak terbatas pada :
 - a. Pencapaian pelaksanaan Rapat Dewan Komisaris,
 - b. Kehadiran dan partisipasi anggota Dewan Komisaris,
 - c. Ketertiban administrasi,
 - d. Integritas dan keterbukaan anggota Dewan Komisaris,
 - e. Partisipasi dan Kontribusi dalam fungsi pengawasan Perusahaan.
3. Hasil penilaian kinerja Dewan Komisaris diungkapkan dalam Laporan Tahunan dan dikemukakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

J. PENGKAJIAN DAN PEMBAHARUAN

1. Pedoman dan Kode Etik Dewan Komisaris wajib dikaji setiap tahun dengan dibantu Direksi dan Komite yang merupakan bagian dari GCG, dan/atau terdapat kejadian-kejadian berikut :
 - a. Terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris,
 - b. Terjadi perubahan isi Pedoman Tata Tertib Kerja.
2. Pedoman dan Kode Etik ini wajib ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan bersifat mengikat.

Demikian Pedoman dan Kode Etik Komisaris ini dibuat dan berlaku efektif sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta, Juni, 2018
Dewan Komisaris PT Intikeramik Alamasri Industri Tbk.